

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI
TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559 FAX. 0741 – 445293
Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Nomor : W5-AA/OT.00/VIII/2023
Lampiran : 1 (satu) Set
Sifat : Penting
Hal : Penyampaian "Revisi Pedoman Tatacara
Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal"

2 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama Sewilayah

Pengadilan Tinggi Agama Jambi

di

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menindaklanjuti Surat Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 1425/DJA/OT.00/SK/VII/2023, tanggal 24 Juli 2023, tentang "Revisi Pedoman Tatacara Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal" maka perlu kami sampaikan kepada saudara agar dapat mempedomani Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MARI tersebut sebagaimana terlampir;

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Assalam
Ketua

Dr. H. Syahril, S.H., M.H.
NIP. 195708071984031002

Tembusan :

- Yth. Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;



**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 1425/DjA/OT.00/SK/VII/2023

TENTANG

REVISI PEDOMAN TATACARA SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

- Menimbang** : a. Bahwa peradilan agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah;
- b. Bahwa untuk menetapkan kesaksian rukyat hilal, perlu dilakukan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal;
- c. Bahwa untuk melakukan persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas diperlukan pedoman Tatacara pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal, sebagai petunjuk teknis dan atau panduan dalam pelaksanaan persidangan, yang merupakan bagian dari sistem tatakelola dan pengawasan peradilan yang transparan dan akuntabel;
- d. Bahwa dalam upaya mewujudkan hal-hal sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan pedoman tatacara pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal;
- Mengingat** : a. Pasal 52 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
- b. Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA 095/X/2006 tanggal 17 Oktober 2006;
- c. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf C Angka 5 huruf c;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA NOMOR 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 TENTANG PEDOMAN TATACARA PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL;**



- KESATU : Menetapkan Pedoman tatacara pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal sebagai Pedoman resmi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dalam melayani masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya;
- KEDUA : Menetapkan Pedoman Tatacara pelaksanaan Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Surat Keputusan Nomor : 531/DjA/OT.00/SK/II/2023 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 Juli 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Bambang H. Mulyono
NIP. 196505141993031004



Lampiran
Keputusan Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama
Mahkamah Agung RI
Nomor : 1425/DjA/OT.00/SK/VII/2023
Tanggal : 24 Juli 2023

**PEDOMAN TATA CARA
PELAKSANAAN SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

I. PENDAHULUAN

1. Hisab dan Rukyat adalah perpaduan perhitungan dan observasi hilal, dan merupakan salah satu cara atau metode untuk penentuan awal bulan.
2. Pemohon Sidang Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal adalah Kantor Kementerian Agama.
3. Syahid/Perukyat adalah orang yang melapor melihat hilal dan diambil sumpah oleh hakim.
4. Hakim dimaksud adalah hakim tunggal Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal.
5. Itsbat hakim adalah penetapan hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah terhadap laporan perukyat kesaksian rukyat hilal awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
6. Itsbat kesaksian rukyat hilal adalah bahan pertimbangan dalam sidang itsbat Menteri Agama dalam menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah.
7. Penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah merupakan kewenangan Menteri Agama dan bukan kewenangan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
8. Sidang itsbat kesaksian rukyat hilal diselenggarakan dengan cepat dan sederhana.
9. Permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal merupakan perkara yang bersifat permohonan (*voluntair*) dan di dalamnya tidak ada lawan dan sengketa, maka penetapannya merupakan penetapan akhir dan final, yakni tidak ada upaya hukum baik banding maupun kasasi.

II. DASAR HUKUM

1. Berdasarkan ayat 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama :
 - Ayat (1) : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum Islam kepada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta;
 - Ayat (2) : Selain tugas dan kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.

2. Berdasarkan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah.
3. Penjelasan Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selama ini pengadilan agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) Ramadan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu shalat.
4. Berdasarkan Penetapan Nomor : KMA 095/X/2006 : Menetapkan, pertama : Memberi ijin sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dengan hakim tunggal kepada Mahkamah Syar'iyah se-wilayah hukum Provinsi NAD dan Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
5. SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Huruf C Angka 5 huruf c;

III. TATA CARA PERSIDANGAN ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

1. Sidang itsbat kesaksian rukyat hilal dilaksanakan di tempat pelaksanaan rukyat hilal (sidang di tempat), dilakukan dengan cepat, sederhana dan menyesuaikan dengan kondisi setempat.
2. Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal kepada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat pelaksanaan rukyat hilal.
3. Panitera atau petugas yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah mencatat permohonan tersebut dalam Register Permohonan Sidang Itsbat Rukyat Hilal.
4. Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menunjuk hakim tunggal untuk menyidangkan permohonan tersebut.
5. Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah menugaskan panitera sidang untuk mendampingi hakim dan mencatat persidangan dalam berita acara.
6. Penunjukkan hakim tunggal dan penugasan panitera sidang dilakukan setelah Kementerian Agama mengajukan permohonan, atau sebelum pelaksanaan sidang itsbat kesaksian rukyat hilal.
7. Posisi dan waktu hilal saat terlihat tidak bertentangan dengan data yang diterbitkan oleh Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.
8. Setelah hakim memeriksa perukyat dan kesaksiannya memenuhi syarat formil dan materiil,

maka hakim memerintahkan perukyat mengucapkan lafaz sumpah sebagai berikut : ***"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rosulullah, demi Allah saya bersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan tahun ini."***

9. Setelah menyumpah perukyat, hakim menetapkan/ mengitsbatkan kesaksian perukyat tersebut, dan dicatat dalam berita acara persidangan oleh panitera sidang.
10. Penetapan/itsbat kesaksian rukyat hilal tersebut diserahkan kepada pemohon.

IV. DATA HISAB DAN RUKYAT

Data perhitungan hisab dan rukyat yang dipergunakan adalah bersumber dari data astronomi dan data falakiah yang dihimpun dari Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama.

V. SYARAT-SYARAT PERUKYAT

Perukyat harus memenuhi 2 syarat :

1. Syarat Formil:
 - a. Aqil baligh atau sudah dewasa;
 - b. Beragama Islam;
 - c. Laki-laki atau perempuan;
 - d. Sehat akalnya;
 - e. Jujur, adil, dan dapat dipercaya;
 - f. Mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.
2. Syarat Materiil :
 - a. Perukyat menerangkan sendiri dan melihat sendiri dengan mata kepala maupun menggunakan alat, bahwa ia melihat hilal.
 - b. Perukyat mengetahui benar-benar bagaimana proses melihat hilal, yakni kapan waktunya, dimana tempatnya, berapa lama melihatnya, dimana letak, arah posisi dan keadaan hilal yang dilihat, serta bagaimana kecerahan cuaca langit/horizon saat hilal dapat dilihat.
 - c. Keterangan hasil rukyat yang dilaporkan oleh perukyat tidak bertentangan dengan akal sehat perhitungan ilmu hisab, kaidah ilmu pengetahuan dan kaidah syar'i.

VI. PERMOHONAN SIDANG ITSBAT

Kewenangan memberikan itsbat kesaksian rukyat hilal awal bulan pada tahun hijriah sebagaimana diamanatkan undang-undang merupakan kewenangan khusus di lingkungan Peradilan Agama. Oleh karena itu penanganan kewenangan ini harus mengikuti prosedur khusus, yaitu adanya

pengajuan permohonan, pencatatan dalam register khusus, pemeriksaan dan penetapan.

Contoh Surat Permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal oleh Kementerian Agama dapat dilihat pada lampiran I.

VII. BIAYA

Biaya dibebankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

VIII. BERITA ACARA PERSIDANGAN

Berita acara dibuat oleh panitera. Berita acara merupakan potret jalannya proses pemeriksaan perkara dalam persidangan yang dimulai dari awal dan diakhiri sampai dibacakannya putusan atau penetapan. Contoh Berita Acara Sidang (BAS) dalam sidang isbat kesaksian rukyat hilal dapat dilihat pada lampiran II dan III.

IX. PENETAPAN

Penetapan (Itsbat) Kesaksian Rukyat Hilal yang dibuat dan ditandatangani oleh hakim sebagai bahan pertimbangan Menteri Agama dalam "Sidang Itsbat penetapan Awal Bulan. tahun". Contoh (form) Penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal dapat dilihat pada lampiran IV dan V.

X. REGISTER PERMOHONAN

Untuk mencatat perjalanan sidang, pelaksanaan sidang isbat kesaksian rukyat hilal dicatat pada register permohonan perkara dibuat sebagai berikut :

Nomor :/Pdt.P/20...../PA/M.Sy....

Lampiran 1. Permohonan sidang isbat kesaksian rukyat hilal

Hal : Surat Permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah

di

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Umur :

Agama :

Jabatan :

Alamat :

Selanjutnya mohon disebut sebagai "Pemohon".

Dengan ini saya atas nama kementerian agama kab/kota ... memohon penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal awal bulan ... tahun ... terhadap perukyat hilal

1. *Nama :*

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. *Nama :*

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

3. *dst.*

Para perukyat memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Waktu melihat hilal pukul ...

2. Lama hilal saat dilihat ...
3. Cara melihat dengan mata telanjang atau menggunakan alat bantu ...
4. Bentuk dan keadaan posisi hilal saat dilihat ...

Berdasarkan hasil laporan rukyat hilal tersebut, saya mohon Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyahmenjatuhkan penetapan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perukyat (.....) telah berhasil melihat hilal awal bulan ... tahun ...
3. Membebaskan biaya penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pemohon

***(Pejabat Kantor Kementerian Agama)
Nama (nama jelas)***

Lampiran II. BAS dikabulkan

BERITA ACARA SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal awal tahunH yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun M bertepatan dengan tanggal bulan tahunH.

Susunan Persidangan :

4. Hakim Tunggal :

5. Panitera Sidang :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pemohon dan para perukyat yang berhasil melihat hilal dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan maksud permohonannya yaitu permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal sehubungan dengan adanya laporan tentang keberhasilan melihat hilal awal bulantahun

Atas keterangan tersebut, Hakim memeriksa dan menanyakan identitas para perukyat dengan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Perukyat :

1. Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

2. Nama :

Umur :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

3. dst.

Kemudian hakim bertanya kepada para Perukyat sebagai berikut:

- Kapan Saudara melihat hilal?

- Berapa lama Saudara melihat hilal?

- Ketika melihat hilal, apakah Saudara melihat langsung atau dengan menggunakan alat bantu?
- Bagaimana bentuk hilal yang saudara lihat?

Setelah hakim melakukan pemeriksaan laporan rukyat hilal dan identitas para perukyat, kemudian hakim memerintahkan kepada para perukyat yang melihat hilal untuk mengucapkan sumpah sebagai berikut :

"Asyhadu an laa ilaaha illa Allah wa asyhadu anna Muhammadar rosulullah, demi Allah sayabersumpah bahwa saya telah melihat hilal awal bulan tahun.....".

Setelah para perukyat mengucapkan sumpah kesaksian rukyat hilal kemudian hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perukyat (.....) telah berhasil melihat hilal awal bulan ... tahun ...
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ... / membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Setelah penetapan dibacakan, hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh hakim tunggal dan panitera sidang.

Hakim Tunggal
(nama jelas)

Panitera Sidang
(nama jelas)

Lampiran III. BAS ditolak

BERITA ACARA SIDANG ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL

Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal awal tahun yang dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun M bertepatan dengan tanggal bulan tahunH.

Susunan Persidangan :

1. Hakim Tunggal :
2. Panitera Sidang :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, pemohon dan para perukyat yang berhasil melihat hilal dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan maksud permohonannya yaitu permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal sehubungan dengan adanya laporan tentang keberhasilan melihat hilal awal bulantahun

Atas keterangan tersebut, Hakim memeriksa dan menanyakan identitas para perukyat dengan pertanyaan sebagai berikut :

Kepada Para Perukyat :

1. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Umur :
- Agama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
3. dst.

Selanjutnya hakim memberikan pertanyaan kepada para Perukyat sebagai berikut :

- Kapan Saudara melihat hilal?
- Berapa lama Saudara melihat hilal?
- Ketika melihat hilal, apakah Saudara melihat langsung atau dengan menggunakan alat bantu?

- Bagaimana bentuk hilal yang saudara lihat?

Setelah hakim melakukan pemeriksaan laporan rukyat hilal dan identitas para perukyat, dan oleh karena keterangan para perukyat bertentang dengan ilmu pengetahuan dan akal sehat, maka perukyat tidak diambil sumpahnya, kemudian hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ... / membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Setelah penetapan dibacakan, hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditandatangani oleh hakim tunggal dan panitera sidang.

Hakim Tunggal
(nama jelas)

Panitera Sidang
(nama jelas)

Lampiran IV. BAS tidak diterima permohonan karena tidak ada yang berhasil melihat hilal

**BERITA ACARA SIDANG
ITSBAT KESAKSIAN RUKYAT HILAL**

Persidangan majelis hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang memeriksa permohonan itsbat kesaksian rukyat hilal awal tahunH. yang dilaksanakan pada hari..... tanggal bulan tahun M bertepatan dengan tanggal bulan tahunM.

Susunan Persidangan :

Hakim Tunggal :

Panitera Sidang :

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh hakim, Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan.

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon;

Dan atas pertanyaan tersebut, Pemohon menerangkan bahwa tidak ada satupun yang berhasil melihat hilal;

Dan atas keterangan Pemohon tersebut, kemudian Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.....

Setelah penetapan dibacakan, hakim menyatakan sidang ditutup.

Demikian berita acara persidangan ini dibuat dengan ditanda tangani oleh hakim tunggal dan panitera sidang.

Hakim Tunggal
(nama jelas)

Panitera Sidang
(nama jelas)

Lampiran V. Penetapan Kabul

PENETAPAN

Nomor : /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah memeriksa permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama :

Umur :

Agama :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

Duduk perkara:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal yang terdaftar dalam register Nomor :/Itsbat.RH/20.../PA.... yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(isi posita permohonan)

(isi petita permohonan)

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan perukyat melihat hilal dengan keterangan sebagai berikut:

(isi keterangan perukyat)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan dan telah mengangkat sumpah di hadapan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut dapat dipertanggungjawabkan, tidak bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dengan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan perukyat (.....) telah berhasil melihat hilal awal bulan ... tahun ...
3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ... / membebaskan pemohon dari biaya perkara.

Demikian, ditetapkan pada hari tanggal M bertepatan dengan tanggal H oleh..... sebagai hakim dengan dihadiri oleh sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang
(nama jelas)

Hakim Tunggal
(Nama Jelas)

Lampiran VI. Penetapan Tolak

PENETAPAN

Nomor : /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah memeriksa permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama :

Umur :

Agama :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

Duduk perkara:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal yang terdaftar dalam register Nomor :/Itsbat.RH/20.../PA.... yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(isi posita permohonan)

(isi petita permohonan)

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan perukyat melihat hilal dengan keterangan sebagai berikut:

(isi keterangan perukyat)

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa para perukyat telah menyampaikan hasil rukyatnya dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena laporan rukyat perukyat tersebut bertentangan dengan akal sehat dan ilmu pengetahuan, maka permohonan *a quo* patut ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka pemohon patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon ditolak maka biaya yang timbul dengan perkara

ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. ...

Demikian, ditetapkan pada hari tanggal M bertepatan dengan tanggal H oleh..... sebagai hakim dengan dihadiri oleh sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang
(nama jelas)

Hakim Tunggal
(Nama Jelas)

Lampiran VII. Penetapan Tidak Terlihat

PENETAPAN

Nomor : /Pdt.P/20...../PA/M.Sy....

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah telah memeriksa permohonan Itsbat Kesaksian Rukyat Hilal, telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

Nama :

Umur :

Agama :

Jabatan :

Alamat :

Sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca permohonan pemohon tersebut;

Duduk perkara:

Bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal yang terdaftar dalam register Nomor :/Itsbat.RH/20.../PA.... yang menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(isi posita permohonan)

(isi petita permohonan)

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan pemohon di depan sidang dan telah melaporkan bahwa tidak ada perukyat yang melihat hilal:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan bahwa tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan laporan Pemohon tidak ada satupun perukyat yang melihat hilal, maka permohonan aquo dinilai tidak ada dasar permohonannya atau tidak memenuhi syarat formil dan oleh karena itu patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang bertalian dengan masalah ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.

Demikian, ditetapkan pada hari tanggal M bertepatan dengan tanggal H oleh..... sebagai hakim dengan dihadiri oleh sebagai panitera sidang dan dihadiri pula oleh pemohon.

Panitera Sidang
(nama jelas)

Hakim Tunggal
(Nama Jelas)